



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO KOTA SANTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri dan guna kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA SANTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”, yang selanjutnya disingkat LPPL RKS, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Spektrum Frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Susunan Organisasi LPPL RKS terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Stasiun Penyiaran.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 3

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika;
- b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

Paragraf 1

Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 4

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani, yang di dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Pekalongan;
- e. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta mendapat izin dari atasan langsung;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau yudikatif;

- h. wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Masa Kerja Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Bupati.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mengikuti masa jabatan.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat, dilakukan setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

Paragraf 3

Tim Seleksi

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika;
 - d. Anggota Tim Seleksi, meliputi:
 - 1. Perangkat Daerah terkait; dan
 - 2. Unsur masyarakat dari praktisi radio.

- (3) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. membuat dan mengumumkan penerimaan calon Dewan Pengawas;
 - b. menerima berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. memverifikasi berkas, kelengkapan persyaratan administrasi dan uji kepatutan;
 - d. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi dan uji kepatutan kepada Bupati; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretariat Tim Seleksi yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.

Paragraf 4

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 7

Tata cara pendaftaran Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran radio dan unsur masyarakat, adalah sebagai berikut:

- (1) Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - c. Naskah Visi dan Misi serta Program Kerja.

Pasal 8

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Tim Seleksi membuat Surat Usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati; dan
- d. Calon Dewan Pengawas tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi.

Pasal 9

- (1) Terhadap calon Dewan Pengawas yang lolos uji kepatutan, tim seleksi memberikan peringkat atas hasil uji tersebut.
- (2) Apabila ada keberatan atas usulan pengangkatan Dewan Pengawas, maka tim seleksi melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang;
- (3) Tata cara seleksi ulang sesuai prosedur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, oleh Bupati karena :
 - a. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;

- b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
- c. melakukan dan atau terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RKS;
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan melalui APIP.
- (2) Bupati setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf e, Bupati dapat mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf b sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah 2 (dua) orang.
 - b. unsur masyarakat 1 (satu) orang.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah *ex officio* pejabat struktural eselon III dan IV yang membidangi penyiaran radio sebagai Direktur Utama dan Direktur Teknis.

- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang penyiaran sebagai Direktur Penyiaran.
- (4) Dewan Direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
- c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran;
- d. pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau setara yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. bagi calon Direktur yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Pekalongan;
- g. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;

- h. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL RKS dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
- j. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bemeterei.

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi
Dewan Direksi

Pasal 14

Tata cara pendaftaran calon Dewan Direksi dari unsur masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. calon Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direksi kepada Dewan Pengawas;
- b. calon Dewan Direksi wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - 1. Daftar Riwayat Hidup;
 - 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - 3. Naskah Visi dan Misi serta program kerja LPPL RKS.

Pasal 15

Tata cara seleksi calon Dewan Direksi dari unsur masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Dewan Direksi LPPL RKS;

- d. berdasarkan Berita Acara hasil seleksi Calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPPL RKS; dan
- e. calon anggota Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bupati, karena
 - a. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - c. melakukan dan atau terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RKS;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Apabila Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi yang bersangkutan.

- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas dapat mengeluarkan keputusan pemberhentian/pemberhentian terhadap Dewan Direksi yang bersangkutan di sertai alasan-alasannya.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan sementara, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Bagian Keempat
Stasiun Penyiaran

Pasal 18

- (1) Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah penyelenggara kegiatan penyiaran LPPL RKS yang berlokasi di Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (2) Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang penyiaran.
- (3) Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi.
- (4) Pengangkatan Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkatnya Dewan Direksi.
- (5) Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugasnya dibantu Karyawan LPPL.
- (6) Pengangkatan Karyawan LPPL dilaksanakan melalui Perjanjian Kontrak Kerja yang terlebih dahulu di seleksi oleh Dewan Direksi.
- (7) Prosedur pengangkatan Kepala Stasiun dan Karyawan LPPL secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan LPPL RKS dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegal.

- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL RKS.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Dewan Direksi menetapkan program kerja setiap tahun, atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL RKS, dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Kinerja Dewan Pengawas dievaluasi melalui pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL RKS.
- (4) Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja Dewan Direksi setiap akhir tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. realisasi penggunaan anggaran;
 - b. capaian program; dan
 - c. kepemimpinan.

BAB III

PERIJINAN, STANDAR DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu

Perijinan

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL RKS Kabupaten Pekalongan wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Standar Dasar Teknik Penyiaran dan
Penggunaan Frekwensi Radio

Pasal 23

- (1) LPPL RKS Kabupten Pekalongan wajib menaati standar dasar teknik penyiaran.
- (2) Standar dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, budaya lokal, kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan serta kecenderungan permintaan;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum penyiaran frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
 - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Pasal 24

LPPL RKS Kabupten Pekalongan wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam penggunaan frekwensi radio sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan
Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 25

Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 26

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN ASET, SUMBER PENDAPATAN
DAN PEMBIAYAAN LPPL RKS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Aset

Pasal 27

- (1) LPPL RKS tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan dan Pembiayaan

Pasal 28

- (1) LPPL RKS dapat menggali sumber pendapatan daerah, yaitu:
 - a. siaran iklan; dan
 - b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Daerah yang dikelola oleh Daerah secara transparan untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan LPPL RKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi sumber pembiayaan LPPL RKS yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 29

- (1) Guna membiayai LPPL RKS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dewan Direksi dalam rangka membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran menyusun Rencana Kerja Anggaran dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendapatkan persetujuan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Siaran Iklan

Pasal 30

- (1) Siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan jasa layanan siaran LPPL RKS.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati.
- (3) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku di lapangan/pasar.
- (4) Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan tarif siaran iklan yang bersifat layanan masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, pemberian keringanan atau pembebasan dan penggunaan siaran iklan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Pengelolaan Usaha Lain yang Sah yang Terkait dengan
Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 31

- (1) Jenis usaha lain yang sah yang terkait dengan Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPPL RKS, ditetapkan oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dalam rangka membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Jenis usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam
Honorarium

Pasal 32

- (1) Honorarium Dewan Pengawas, Direksi, Penyiar dan Tenaga Lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Besarnya honorarium sesuai dengan indeks harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001